

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASMIARTI** (perempuan), lahir di Ampang Kuranji tanggal 15 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Sungai Betung, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. **H. SUARDI** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. **SYAIFUL ANWAR** (laki-laki), lahir di Sawah Lunto tanggal 20 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pas Banda, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
4. **RUDI HARTONO** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,;
5. **YUDI SYAHRIAL** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Abai Siat, Desa Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
6. **ANTONI. S** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 11 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta tinggal di Jorong Koto Diateh, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat/Tergugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., Ruby Zairul Hermando, S.H., Nasrul N, S.H., Muhammad Arie Pati Azwar, S.H., dan Hadi Mulia Putra, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Ruby Z Hermando & Rekan, yang beralamat Komplek Kehutanan No. 64, RT. 004, RW. 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang / *email* : arifmaulananasrul1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi**;

Lawan:

- I. 1. **LINDAWATI** (perempuan), umur + 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jorong Bukit Berbunga, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. **GUSNALENI (perempuan), umur 41 tahun**, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jorong Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. **SUTAN RISKA TUANGKU KERAJAAN (laki-laki)**, umur ± 37 Tahun Pekerjaan Bupati Kabupaten Dharmasraya, Alamat Jalan Lintas Sumatera, Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
4. **SUTAN RISKI (laki-laki)**, umur ± 35 Tahun Pekerjaan Wali Nagari Sungai Rumbai, Alamat Jorong Sungai Baye, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
5. **SUTAN VAREL (laki-laki)**, umur ± 24 Tahun, Pekerjaan mahasiswa, Alamat Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak dan ahliwaris dari H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano, selanjutnya disebut **Para Tergugat I**;

- II. **E R I**, (laki-laki), umur + 53 tahun, pekerjaan dagang, alamat Toko Serba 35 ribu di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Remon Riyan, S.H., dan Safryanto, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Remon Riyan & Partners, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 146 F Marapalam Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat / *email*: safryanto.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

dan

H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si., tempat/tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung / 25 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya), berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwan S.H., M.H., Deswita, S.H., M.H., keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya / *email*: umminazasya@gmail.com, Provinsi Sumatera Barat, dan Safryanto, S.H., adalah Advokat yang beralamat di Jl. Limau Manis nomor 216 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1185/HUK/2023 tanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai,

Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M2, terletak di Pasar Sungai Rumbai, Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tercatat atas nama Pemberi Penggugat;

2. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah pada angka 1 di atas adalah karena warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Su'id Datuk Rajo Indo almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa semula luas tanah adalah seluas 17.066 M2, namun pada waktu hidupnya Bapak Para Penggugat, tanah tersebut telah dipecah beberapa bidang dan telah dijual, sehingga sisa luas tanah yang Para Penggugat warisi atas SHM No. 141 (sisa) adalah seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh perseggi) ;
4. Bahwa + 3 bulan setelah Bapak Penggugat Su'id Datuk Rajo Indo almarhum meninggal dunia , dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin Penggugat sebagai pemilik dan ahliwaris dari Su'id Datuk Rajo Indo almarhum, sebagian tanah Para Penggugat diserobot oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) dan selanjutnya didirikan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 M2 X 30 M2 dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Selatan dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) dan tanah kantor Pos dan Giro;
 - Sebelah Barat dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 1;
5. Bahwa setelah Bapak Para Tergugat I meninggal dunia pada bulan Maret 2022, perbuatan melawan hukum yang semula dilakukan oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat I sekarang ini dengan menyewakan tanah sengketa I dan ruko tersebut kepada Tergugat II untuk usaha jualan pakaian serba 35 ribu;
6. Bahwa merasa tidak puas atau merasa kurang banyak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa 1,

selanjutnya 2 (dua) minggu sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah milik Para Penggugat dengan mendirikan bangunan semi permanen, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) yang berdiri bangunan ruko yang dibuat oleh Para Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Pasar;
- Sebelah Barat bangunan kantor Pos dan Giro;
- Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 2;

7. Bahwa perbuatan H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan ruko di atas tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat II dan perbuatan Para Tergugat II memperluas penyerobotan tanah obyek sengketa 2 dengan membuat bangunan semi permanen jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
8. Bahwa seharusnya hak Para Penggugat atas tanah sengketa seyogianya mendapat perlindungan dari Para Tergugat I, karena Para Tergugat I terutama Tergugat 3 (SUTAN RISKA TUANGKU KERAJAAN) adalah penguasa di Kabupaten Dharmasraya sebagai Bupati, sementara Tergugat 3 (SUTAN RISKI) adalah penguasa di Sungai Rumbai karena sebagai Wali Nagari, namun yang terjadi sebaliknya, tanpa menghiraukan hak Para Penggugat, Para Tergugat I dengan leluasa tanpa dasar hukum telah menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2. Tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak selain melalui Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini.
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti hak yang kuat menurut undang-undang dan terkait dengan bezit, maka untuk itu patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalan dengan serta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Penggugat di atas, dengan ini perkenankanlah Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudilah kiranya mengadili perkara ini dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah tanah milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M²;
3. Menyatakan perbuatan H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan ruko di atas tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat II dan perbuatan Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah obyek sengketa 2 dengan membuat bangunan semi permanen merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat I untuk membongkar semua bangunan di atas tanah obyek sengketa 1 dan 2 setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menghukum Tergugat II untuk patuh dengan putusan dalam perkara ini dengan mengosongkan ruko tanah obyek sengketa 1 dengan segala isinya;
6. Menyatakan putusan dalam putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Pemohon Intervensi mengajukan surat permohonan intervensi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 16 November 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pemohon Intervensi untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara pokok nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pj;
2. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya atas nama Star Jaya, S.H., dan Hadi Mulia Putra, S.H., Para Tergugat hadir Kuasanya atas nama Remon Riyan, S.H., dan Penggugat Intervensi hadir Kuasanya atas nama Irwan, S.H., M.H., Deswita, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dikarenakan adanya pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara (intervensi), maka dalam perkara a quo dikecualikan dari pelaksanaan Mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka kepada Tergugat dan Penggugat Intervensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Asal, dan Penggugat Intervensi menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

DALAM POKOK PERKARA:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan isi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M2, terletak di Pasar Sungai Rumbai, Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tercatat atas nama Para Penggugat;

2. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah pada angka 1 di atas adalah karena warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Su'id Datuk Rajo Indo almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
3. Bahwa semula luas tanah adalah seluas 17.066 M2, namun pada waktu hidupnya Bapak Para Penggugat, tanah tersebut telah dipecah beberapa bidang dan telah dijual, sehingga sisa luas tanah yang Para Penggugat warisi atas SHM No. 141 (sisa) adalah seluas 7.687 M2 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi) ;
4. Bahwa ± 3 bulan setelah Bapak Penggugat Su'id Datuk Rajo Indo almarhum meninggal dunia , dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin Penggugat sebagai pemilik dan ahliwaris dari Su'id Datuk Rajo Indo almarhum, sebagian tanah Para Penggugat diserobot oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) dan selanjutnya didirikan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 M2 X 30 M2 dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Selatan dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) dan tanah kantor Pos dan Giro;
 - Sebelah Barat dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 1;
5. Bahwa setelah Bapak Para Tergugat I meninggal dunia pada bulan Maret 2022, perbuatan melawan hukum yang semula dilakukan oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat I sekarang ini dengan menyewakan tanah sengketa I dan ruko tersebut kepada Tergugat II untuk usaha jualan pakaian serba 35 ribu;
6. Bahwa merasa tidak puas atau merasa kurang banyak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa 1, selanjutnya 2 (dua) minggu sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah milik Para Penggugat dengan mendirikan bangunan semi permanen, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) yang berdiri bangunan ruko yang dibuat oleh Para Tergugat I;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Pasar;
 - Sebelah Barat bangunan kantor Pos dan Giro;
 - Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;
- Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 2;
7. Bahwa perbuatan H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan ruko di atas tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat II dan perbuatan Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah obyek sengketa 2 dengan membuat bangunan semi permanen jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
 8. Bahwa seharusnya hak Para Penggugat atas tanah sengketa seyogianya mendapat perlindungan dari Para Tergugat I, karena Para Tergugat I terutama Tergugat I.3 (SUTAN RISKI TUANGKU KERAJAAN) adalah penguasa di Kabupaten Dharmasraya sebagai Bupati, sementara Tergugat I.4 (SUTAN RISKI) adalah penguasa di Sungai Rumbai karena sebagai Wali Nagari, namun yang terjadi sebaliknya, tanpa menghiraukan hak Para Penggugat, Para Tergugat I dengan leluasa tanpa dasar hukum telah menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2. Tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak selain melalui Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini.
 9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti hak yang kuat menurut undang-undang dan terkait dengan bezit, maka untuk itu patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalan dengan serta (Uitvoorbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian dan penjelasan Para Penggugat di atas, dengan ini perkenankanlah Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudilah kiranya mengadili perkara ini dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah tanah milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M²;
 3. Menyatakan perbuatan H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan ruko di atas tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat II dan perbuatan Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah obyek sengketa 2 dengan membuat bangunan semi permanen merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
 4. Menghukum Para Tergugat I untuk membongkar semua bangunan di atas tanah obyek sengketa 1 dan 2 setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
 5. Menghukum Tergugat II untuk patuh dengan putusan dalam perkara ini dengan mengosongkan ruko tanah obyek sengketa 1 dengan segala isinya;
 6. Menyatakan putusan dalam putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI (TEN EXCEPTI)

I. KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa jika melihat dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka seharusnya Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara yang Objek Perkaranya tanah yang sudah ada Sertifikatnya yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1

angka 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di rubah oleh Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa oleh karena objek gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang Pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang bersifat Konkret, Individual, dan Final.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di jelaskan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”

Bahwa oleh karena itu yurisdiksi dalam memeriksa, megadili, dan memutus perkara a quo adalah yurisdiksi Pengadilan Tata Uasaha Negara, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak memiliki kewenangan (Kompetensi Absolut) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa objek gugatan Para Penggugat menempatkan posisi Para Tergugat I dan Tergugat II sama sekali keliru dan tidak berdasar hukum karena

Tanah/lahan yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah tanah/lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 Meter Persegi, oleh sebab itu bilamana Para Penggugat merasa Tanah/lahan yang menjadi Objek Sengketa tersebut masuk dalam objek gugatan maka seharusnya Para Penggugat memasukkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai Tergugat dan bukan terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dikarenakan Tanah/Lahan yang menjadi objek sengketa sudah bersertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya, maka seharusnya Para Penggugat memasukan/menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya sebagai Pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Namun dalam gugatan ini, pihak – pihak yang menghakki objek gugatan sebagaimana dimaksud di atas tidak digugat, sehingga gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan kurang pihak *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa yang menempati objek perkara yang di dalilkan Para Penggugat tidak ada subjek yang bernama ERI sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (Tiga) dimana ERI ditarik sebagai Tergugat II adalah salah dan keliru di karenakan Tergugat II hanya yang punya barang dagangan serba 35 Ribu bukan berkontrak sewa menyewa dengan pemilik ruko tersebut, dan Para Penggugat telah salah dalam dalam menyebutkan nama dan alamat dari Tergugat II, hal ini sangat terlihat Para Penggugat tidak cermat, hati-hati dan teliti dalam menyusun suatu Gugatan sehingga sangat merugikan Pihak Tergugat II

Bahwa menurut Pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap,S.H dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan ke Dua Belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2012, halaman 112 s/d 113 dimana beliau mengkualifikasikan Gugatan yang salah dalam menarik pihak sebagai cacat formil yang mengakibatkan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selengkapanya sebagai berikut:

Bentuk *error in persona* yang lain yang disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurarium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama – sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan Ke Sebelas, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2012 pada halaman 124 yang menyatakan arti sebenarnya dari *exception plurium litis consortium* adalah tangkisan atas dasar tidak semua tergugat dipanggil ke muka sidang Pengadilan. Bentuk ini dapat juga terjadi dalam Perkara “Perbuatan Melawan Hukum”. Pihak yang digugat hanya seorang atau beberapa orang, padahal masih ada lagi yang belum digugat, oleh karena itu, tergugat atau para tergugat minta agar yang belum digugat dipanggil juga ke muka pengadilan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya butir 4 halaman 3 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa Bapak Para Tergugat I telah melakukan penyerobotan sebagian tanah milik Para Penggugat”

Bahwa dalil Para Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar hukum dan sama sekali buta terhadap objek yang menjadi gugatannya, dan Para Penggugat terlalu Vulgar dan tanpa dasar dalam menggunakan bahasa di dalam Gugatannya dan Para Tergugat I dan Tergugat II mensomir Para Penggugat untuk dapat membuktikan gugatannya, dan sebagaimana yang telah Para Tergugat I dan Tergugat II sebutkan pada halaman 3 (tiga) butir 4 (empat) di atas, bahwa selain dari pada Para Penggugat tidak paham perihal lahan sebelah mana dan berapa

ukurannya serta jumlah petak ruko, yang secara fakta dikuasai oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tuah Sakato Nagari Sungai Rumbai dengan penyertaan modal Nagari Sungai Rumbai.

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat kembali menggunakan bahasa yang sangat tidak pantas dan belum terbukti kebenaran sudah memberikan stigma negatif dengan melabel Para Tergugat I dengan menggunakan bahasa yang berkonotasi Negatif dan menyerang dengan menyampaikan : “ *merasa kurang puas dengan Perbuatan Melawan Hukum kemudian Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah milik Para Penggugat* “ hal ini Para Tergugat I bantah dan dalil Para Penggugat adalah keliru dan tidak benar, dan ini juga menunjukkan ketidak siapan Para Penggugat untuk berperkara dan maju sebagai Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, merupakan dalil yang keliru, dan tidak berdasarkan hukum, dan posita yang demikian jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan yakni dasar gugatan *fundamentum petendi* telah saling bertentangan;

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” cetakan ke sebelas, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2012 pada halaman 37 yang pada intinya menyatakan Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu:

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak – pihak yang bersengketa lengkap mengenai pihak – pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama *identity of the parties*;
- b. Dasar gugatan *fundamentum petendi* yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa *factual grounds* dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hal dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu *legal grounds*;
- c. Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh Pengadilan *petitum*;

Menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” cetakan ke dua belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2012

pada halaman 58 menyatakan *fundamantum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan ;
- Antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi sengketa atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni tidak mengandung dasar gugatan *Fundamentum Petendi*, menurut ketentuan hukum acara perdata, maka gugatan demikian haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan: *“gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”* jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Oktober 1974 yang menyatakan: *“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*;

III. *Objek Perkara Kabur (Obbscuur Libel) Gugatan Penggugat Salah Alamat;*

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka terlihat Penggugat salah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dan mendalilkan bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Gugatan Penggugat sangat berlebihan

dan mengada-ada karena tidak ada hubungan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian atau tidak saling mendukung antara Poista dengan Petitum Gugatan Para Penggugat, karena di dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris dari Su'id Datuk Rajo Indo (alm) dan pada Petitum Gugatan Para Penggugat tidak meminta di tetapkan sebagai Ahli Waris yang sah, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*).

Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat terdapat Perbedaan nama dan alamat Tergugat II serta nama dan alamat sebagian dari Para Tergugat I, serta objek Perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 Meter Persegi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya, sehingga sangat jelas Objek Perkara kabur dan tidak jelas; Bahwa dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang berbunyi "*Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Bahwa dalam poin enam (6) gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mendalilkan gugatannya dengan menyebutkan "*Bahwa Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah milik dari Para Penggugat*" hal ini sangatlah tidak benar, dapat disampaikan bahwa telah ada kesepakatan antara Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) untuk dilakukan pembangunan semi permanen dan kesepakatan tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama yang isinya karena lahan tersebut adalah Barang Milik Negara (BMN) maka apabila dibutuhkan oleh Negara atau badan jalan/balai jalan untuk kepentingan jalan tersebut maka Nagari bersedia mengembalikan lahan tersebut sesuai fungsinya tanpa meminta kompensasi apapun kepada Pihak lain.

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/5/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi "*Karena Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama*

batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima”;

Bahwa di Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Penggugat mendalilkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat sebagai pemilik, terhadap dalil ini jelas keliru dan tidak berdasar apa yang disampaikan dan yang diminta oleh Para Penggugat, bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan ke Dua Belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2012, halaman 62 menyebutkan bahwa “Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu hasil yang tidak dapat di rinci Berdasarkan Fakta, Dianggap Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum “ tentang hal ini, dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut dalam petitum, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah sangat terlihat bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak dapat di terima karena objek Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

IV. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan Para Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan:

Bahwa Para Penggugat Menyatakan dalam gugatannya memiliki sebidang tanah sebagaimana yang dituangkan dalam Poin satu (1) gugatan para penggugat, dan point dua (2) gugatan Para Penggugat menyatakan harta tersebut warisan dari Bapak Para Penggugat, kemudian pada point tiga (3) gugatan Para Penggugat harta tersebut telah dipecah dan telah dijual sebagian, dan pada poin empat (4) gugatan Para Penggugat langsung mendalilkan bahwa Para Tergugat I telah melakukan Penyerobotan dan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat Para Tergugat I dan Tergugat II oleh karena telah menyerobot tanah

objek perkara dari Para Penggugat, dan Para Penggugat lupa bahwa terhadap objek perkara ini telah terbit Sertipikat Hak Pakai Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai Tahun 2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai Tahun 2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 Meter Persegi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya, dan yang jelas Para Tergugat I tidak mengetahui proses yang terjadi semasa orang tua dari Para Tergugat I masih hidup, kesepakatan antara orang tua Para Penggugat dengan Para Tergugat I adalah diluar sepengetahuan Para Tergugat I dikarenakan sudah menjadi aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya,

Bahwa oleh karena Perbuatan Orang tua Para Penggugat membuat Para Penggugat merasa dirugikan hak dan kepentingannya maka Para Penggugat harus menarik orang tua Para Penggugat yang bernama Su'id Datuk Rajo Indo (alm) oleh karena Su'id Datuk Rajo Indo (almarhum) adalah bapak dari Para Penggugat sehingga dengan demikian Para Penggugat harus menarik Su'id Datuk Rajo Indo (alm) sebagai Pihak Tergugat, oleh karena Su'id Datuk Rajo Indo (alm) adalah bapak dari Para Penggugat sendiri dan sudah Meninggal dunia maka Para Penggugat harus menarik ahli waris dari Su'id Datuk Rajo Indo (alm) sebagai Pihak Tergugat dan karena ahli waris dari Su'id Datuk Rajo Indo (alm) adalah Para Penggugat sendiri maka tidak mungkin dan adalah bertentangan dengan Hukum Acara apabila Para Penggugat menggugat dirinya sendiri, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*)

Bahwa oleh karenanya tidak ada kepentingan hukum maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tgl 7 Juli 1971 No. 294 K/SIP/1971 yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

V. *Tidak Berkualitas Sebagai Para Tergugat;*

- 1) Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak berkualitas sebagai Tergugat, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) atau ikatan hukum dengan Para

Penggugat, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II

- 2) Bahwa dalam azas hukum Perdata mengandung suatu syarat mutlak (*Conditio Sinequanon*) yang mengharuskan bahwa suatu Gugatan hanya dapat diajukan apabila pihak Penggugat mempunyai kepentingan hukum, harus mempunyai hak berdasarkan suatu ikatan hukum atau hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan dapat dipaksakan melalui tuntutan hukum atau gugatan (*Rechtsvordering*);
- 3) Bahwa Tergugat II menolak tuntutan mengosongkan objek perkara sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat, sebab bilamana hal tersebut dilakukan oleh Para Penggugat maka selain tidak berdasar hukum Para Penggugat juga bertindak sewenang-wenang bahkan perbuatan Para Penggugat telah terkuafisir sebagai tindak pidana, karenanya tuntutan tersebut demi hukum haruslah ditolak;
- 4) Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Permohonan atas Putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*, karena bertentangan dengan pasal 180 HIR dan surat edaran MARI No. 04/1978/jo No.06/1975 oleh karenanya Permohonan ini haruslah ditolak;

Bahwa ikhwal Para Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci maka Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang gugatan Para Penggugat, kekurangan subjek, salah objek dan kabur, maka telah cukup alasan bagi yang Terhormat bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa semua yang Para Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam bagian eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini;

Bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, terbukti menurut hukum bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum

dengan Para Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa selain dan selebihnya, Para Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, karena tidak terbukti kebenarannya menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan termasuk juga Dalam Pokok Perkara;
- 2) Bahwa Para Tergugat I Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya halaman 3, halaman 4, 5 merupakan suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena secara fakta tanah yang menjadi Objek Perkara adalah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, maka tidaklah tepat Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan silogisma hukum yang telah Para Tergugat I dan Tergugat II sampaikan diatas, kiranya telah cukup alasan hukum pula bagi Para Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon kepada Yang Terhormat yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan Memutus Perkara dengan amar-nya Menolak Gugatan Penggugat (onzegt) seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard), atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, dalam hal ini eksepsi kewenangan absolut, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada persidangan tanggal 4 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pj;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai, gambar situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Pasar Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-I;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-III;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda P-IV;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, S.Pd., dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah dan bangunan, tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut terletak di Pasar Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai;
 - Bahwa Pemilik dari tanah tersebut adalah (alm) H. Suid;
 - Bahwa awalnya luas tanah tersebut adalah 17.000M² (tujuh belas ribu meter persegi), luas tanah yang terdapat pada setifikat sekarang adalah kurang lebih 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
 - Bahwa H. Suid mulai menanam padi, karet dan kelapa tersebut pada awal tahun 1980an;
 - Bahwa tanah tersebut dijadikan pasar setelah tanaman karet dan kelapa ditebang yaitu sekitar tahun 1990an;
 - Bahwa pasar yang didirikan oleh H.Suid hanya pasar tradisional artinya tempat bertemu penjual dan pembeli secara tradisional artinya dibuat lapak-lapak yang ditempati oleh pedagang dan penjual;
 - Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Suid;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
 - Bahwa saat ini yang terdapat di atas tanah tersebut adalah bangunan ruko, bangunan los dan bangunan semi permanen;
 - Bahwa yang membangun bangunan permanen tersebut menurut cerita orang-orang adalah Bapak Rasul Hamidi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita orang-orang yang mengelola dan menerima sewa dari bangunan permanen tersebut anak atau ahli waris dari Bapak Rasul Hamidi;
 - Bahwa Para Tergugat I adalah ahli waris Bapak Rasul Hamidi;
2. Saksi Nasfion, dibawah sumpah memberikan keterangan:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah dan bangunan, lokasi tanah tersebut adalah di Pasar Sungai Rumbai;
 - Bahwa Pemilik dari tanah tersebut adalah (alm) H. Suid;
 - Bahwa awalnya luas tanah tersebut adalah 17.000M² (tujuh belas ribu meter persegi), luas tanah yang terdapat pada setifikat sekarang adalah kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi);

- Bahwa pada tahun 1970an H. Suid yang paling duluan menempati Sungai Rumbai, dan semua orang tahu bahwa tanah tersebut adalah milik H. Suid;
- Bahwa H. Suid berladang padi, kemudian menanam karet dan kelapa, selanjutnya setelah kelapa di tebang H. Suid membuat pasar berupa lapak-lapak dan disewakan kepada penjual oleh H. Suid;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Suid;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang terdapat di atas tanah tersebut adalah bangunan ruko, bangunan los dan bangunan semi permanen;
- Bahwa membangun bangunan pada tanah tersebut adalah Bapak Rasul Hamidi yang merupakan wali nagari pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita orang-orang yang mengelola dan menerima sewa dari bangunan permanen tersebut anak atau ahli waris dari Bapak Rasul Hamidi;
- Bahwa Para Tergugat I adalah ahli waris Bapak Rasul Hamidi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, surat ukur No.01636/Sungai Rumbai/2023 seluas 6.646 m² atas nama Pemda Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Ruko antara Direktur BUMNAG dengan Pihak Penyewa Aset Pemda Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelaksana Operasional Bumdes Tuah Sakato Sungai Rumbai, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Rapat BAMUS NAGARI tentang pemanfaatan lahan pasar dan dikelola oleh Nagari, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran sewa menyewa dari penyewa kepada BUMNAG sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotocopy kwitansi pembayaran sewa menyewa dari penyewa kepada BUMNAG sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Para Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Usman, dibawah sumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi sebagai pengurus pasar sejak tahun 1986, mulai bekerja sejak tahun 2004;
 - Bahwa yang menguasai pasar saat ini adalah Nagari;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan ruko serba tiga lima ribu tersebut dibangun, tetapi Saksi ikut mengurus bangunan semi permanen dan untuk bangunan serba tiga puluh lima ribu langsung dari BUMNag;
 - Bahwa Saksi menyetor biaya sewa tersebut langsung ke bendahara Nagari;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang ribut atau pelarangan saat pembangunan toko serba tiga puluh lima ribu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi, H. Suid memiliki tanah disamping pasar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu H. Suid pernah membuat pasar, yang Saksi tahu hanya pasar Inpres dan Saksi selaku pengurus pasar disana;
 - Bahwa objek perkara merupakan tanah pasar ;
 - Bahwa pasar inpres tersebut telah berdiri sejak tahun 1986;
 - Bahwa Para Tergugat I adalah ahli waris Bapak Rasul Hamidi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, dengan alasan bahwa yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek perkara merupakan sebidang tanah yang telah bersertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan bahwa Penggugat tidak menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara aquo;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obbsuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:
 - Objek Perkara yang digugat oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 meter Persegi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya;
 - Terdapat Perbedaan nama dan alamat Tergugat II serta nama dan alamat sebagian dari Para Tergugat I;
 - Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan Para Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 4 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. *Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Plj;*
3. *Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;*
4. *Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;*

Sehingga secara mutatis dan mutandis segala pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa pihak yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat dan hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *“menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya”*, dan Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dikarenakan menurut Penggugat bahwa Tergugat dan Tergugat II secara *feitlijk* berkaitan dengan penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa, karena telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dan untuk menentukan apakah masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus

dibuktikan melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga alasan eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*Obbsuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Perkara yang digugat oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 meter Persegi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 141 (sisa) seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat, yang telah didirikan bangunan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m² X 30 m², serta bangunan semi permanen, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I yang selanjutnya disewakan kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap objek perkara sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 seluas 6.646 m², sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga alasan eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, dan tidak dapat diterima;

- Terdapat Perbedaan nama dan alamat Tergugat II serta nama dan alamat sebagian dari Para Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menunjuk kuasa Remon Riyan, S.H., dan Safryanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2023, dan pada persidangan kedua tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir kuasanya atas nama Remon Riyan, S.H., maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa dirinya telah digugat oleh Penggugat dan sepakat untuk mengikut persidangan yang diwakili

oleh Kuasa Para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan kesalahan alamat sebagaimana dalam eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, dan tidak dapat diterima;

- Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan "perselisihan hukum" antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung No.04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak", sehingga gugatan Penggugat haruslah Kontentiosa dan bukanlah Voluntair;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita dan fundamentum petendi telah menguraikan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta dalam gugatan Penggugat telah memuat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) sehingga tidak menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*), dan mengenai penilaian terhadap fakta hukum berupa "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah memasuki wilayah materi pokok perkara yang harus dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan kesalahan alamat sebagaimana dalam eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat angka 3 tentang gugatan kabur, tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 4 mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan Para Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita dan fundamentum petendi telah menguraikan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah Sertipikat

Hak Milik nomor 141 (sisa) seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat, hal ini yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mendirikan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m² X 30 m², dan mendirikan bangunan semi permanen, dan menyerakan bangunan tersebut kepada Tergugat II, dimana Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tanah yang saat ini didirikan 3 (tiga) petak Ruko dan bangunan semi permanen merupakan tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa pendirian bangunan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m² X 30 m², dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1/T.I-1 sampai dengan bukti P-4/T.I-2 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi Sudirman, S.Pd, dan Saksi Nasfion, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi Usman;

Menimbang bahwa apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa pendirian bangunan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m² X 30 m², dan mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat diatas tanah milik Penggugat, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah objek sengketa benar berada diatas tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1/T.I-1 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai, gambar situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Pasar Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya didepan persidangan yaitu Saksi Sudirman, S.Pd., dan Saksi Nasfion yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Saksi Sudirman, S.Pd., dan Saksi Nasfion pada pokoknya menerangkan Penggugat merupakan ahli waris dari (alm) H. Suid, bahwa H. Suid memiliki sebidang tanah yang berada di Nagari Sungai Rumbai, dengan luas awal 17.000 M² (tujuh belas ribu meter persegi), akan tetapi saat ini tersisa kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi) karena sudah dijual, dan tanah tersebut telah bersertipikat yang saat ini sertipikatnya dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi Saksi Sudirman, S.Pd., dan Saksi Nasfion tidak pernah melihat sertipikat tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, surat ukur No.01636/Sungai Rumbai/2023 seluas 6.646 m² atas nama Pemda Kabupaten Dharmasraya, dan Para Tergugat telah menghadirkan Saksi Usman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa setahu Saksi Usman, objek perkara merupakan tanah pasar inpres yang dikelola oleh pemerintah Nagari, bahwa pasar inpres tersebut telah berdiri sejak tahun 1986, dan setahu Saksi Usman tanah milik H. Suid berada disebelah pasar inpres;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-1/T.I-1 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai, gambar situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Pasar Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam bukti surat tersebut pada bagian surat ukur nomor 408/1996 terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai dibatasi dengan batas-batas berupa Batu I sampai dengan Batu VIII sebagaimana telah tercantum dalam gambar situasi dalam sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-1/T.I-1 dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa berupa 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m² X 30 m², dan bangunan semi permanen sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat berada diluar batas Batu I sampai dengan Batu VIII (vide bukti P-1/T.I-1);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut bukti T-1 berupa fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, surat ukur No.01636/Sungai Rumbai/2023 seluas 6.646 m² atas nama Pemda Kabupaten Dharmasraya, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran

Lebih kurang 15 m2 X 30 m2, dan bangunan semi permanen sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat berada dalam bidang sertipikat nomor Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya (vide bukti T-I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan tanah obyek sengketa 1 dan 2 adalah tanah milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M²”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Objek Sengketa berupa berupa 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 m2 X 30 m2, dan bangunan semi permanen sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat berada diluar batas Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai, gambar situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 (vide bukti P-1), melainkan berada didalam bidang Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya (vide bukti T-I), maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang merupakan pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana

yang didalilkan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) sampai dengan petitum angka 7 (tujuh) yang saling berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), maka tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) sampai dengan petitum angka 7 (tujuh) dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 246 K/Sip/1969 tanggal 21 Januari 1970 yang menyatakan bahwa “Dalam hal alat-alat bukti yang diajukan penggugat tidaklah membuktikan/mendukung dalil-dalil penggugat, maka gugatan harus ditolak”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas memiliki nilai pembuktian kecuali bukti yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansi dengan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka Penggugat berada dipihak yang dikalah dan harus dibebani biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 20 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 telah melapor kepada kami sdr SUTAN RISKI selaku Wali Nagari Sungai Rumbai yang menyampaikan adanya gugatan perdata atas tanah pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya oleh Penggugat, namun gugatan tersebut ditujukan kepada LINDAWATI CS (Tergugat) dengan perkara perdata no:9/PDT.G/2023 PN.PLJ;
2. Bahwa setelah dipelajari dan diteliti sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa I merupakan lahan tempat didirikannya 3 petak ruko (yang sebenarnya adalah 4 petak ruko) dengan ukuran kurang lebih 15 m² x 30 m² dengan batas-batas sebagaimana

diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang saat ini disewakan pada toko pakaian serba 35 ribu, **adalah merupakan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/ 2023** tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor : 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 dengan luas 6.646 m² (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), dengan demikian Interveniient adalah pemegang Hak Pakai pada tanah dengan sertifikat dimaksud;

3. Objek sengketa I dimaksud merupakan tanah tempat dibangunnya 4 petak ruko oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tuah Sakato Nagari Sungai Rumbai dengan menggunakan penyertaan modal Nagari Sungai Rumbai, yang saat itu (tahun 2021) Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai dijabat oleh Wali Nagari H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano;
4. Tanah tersebut berasal dari Tanah Negara yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 202/2022 Tgl 06 Juni 2022 GU No 538/2021 (hal ini tercantum dalam sertifikat tanah No 7/Nagari Sungai Rumbai/ 2023 tertanggal 31 Januari 2023.
5. Klaim Para Penggugat dalam gugatannya dimana tanah Objek Sengketa I adalah milik Para Penggugat **adalah tidak benar**, sehingga **Interveniient** merasa perlu untuk masuk dalam perkara ini (Intervensi) demi kepentingan hukum **Interveniient** untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang dalam hal ini **Interveniient** bertindak selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus sebagai Pengguna Barang Daerah (Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar yang telah diuraikan diatas, Interveniient sangat berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak Interveniient, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi ini untuk seluruhnya;

2. Menolak dengan tegas klaim Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I merupakan tanah miliknya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap bahwa objek sengketa I merupakan Tanah Negara Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini dikelola oleh Pemerintah Nagari Sungai Rumbai;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi/Penggugat Asal memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. H. Adisman, S.Sos, M.Si tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini, karena menurut pasal 65 (1) huruf e UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, **bahwa yang berwenang mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan adalah Kepala Daerah**, sementara H. Adisman, S.Sos, M.Si bukan kepala daerah Pemkab Dharmasraya, akan tetapi hanya sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karenanya menurut hukum H. Adisman, S.Sos, M.Si tidak berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut gugatan intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Gugatan intervensi kabur karena mengalami kekurangan pihak.

Bahwa dalam perkara ini, pihak-pihak yang berperkara bukan saja Para Tergugat Intervensi semula Penggugat asal saja, ada pihak lain seperti **LINDAWATI, GUSNALENI (perempuan), SUTAN RISKA TUANGKU KERAJAAN, SUTAN RISKI (laki-laki), SUTAN VAREL dan E R I** yang semula sebagai Para Tergugat, namun tidak dilibatkan oleh Penggugat Intervensi sebagai

Para Tergugat Intervensi. Padahal mereka semua harus dilibatkan dalam gugatan intervensi karena selain juga menjadi pihak tergugat sebelumnya, mereka jugalah yang menguasai tanah obyek sengketa yang berdiri ruko di atasnya tersebut.

Sikap Penggugat Intervensi ini menimbulkan kesan melindungi Para Tergugat Asal. Seharusnya kalau memang tanah sengketa berikut ruko di atasnya merupakan aset Pemkab Dharmasraya, maka keberadaan Para Tergugat Asal tersebut juga dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi;

Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya Para Tergugat Asal dalam perkara ini, maka dalil Penggugat Intervensi yang menyebutkan tanah sengketa berikut ruko di atasnya merupakan aset Pemkab Dharmasraya menjadi tidak jelas dan kabur. Jangan-jangan gugatan ini hanya untuk melindungi Para Tergugat Asal saja;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa gugatan intervensi yang diajukan H. Adisman, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklard***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa-apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Intervensi;
3. Bahwa Para Tergugat Intervensi membantah dalil Penggugat Intervensi yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa berikut ruko di atasnya berada di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan sertifikat Hak Pakai No. 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur No. 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari, karena tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan jelas berada di atas tanah milik Para Tergugat Intervensi yaitu Sertifikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai, Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M², terletak di Pasar Sungai Rumbai, Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai,

Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, bukan berada di atas tanah Penggugat Intervensi;

4. Bahwa persoalan apakah tanah sengketa milik Para Tergugat Intervensi semula Penggugat Asal, akan Para Tergugat Intervensi buktikan pada persidangan berikutnya;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas bahwa gugatan Penggugat Intervensi jelas tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Maka oleh karena itu, Para Tergugat Intervensi mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia sudilah kiranya memberikan putusan dalam intervensi, dengan amar yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat Intervensi semula Penggugat Asal tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik dan Tergugat Intervensi/Penggugat Asal telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Nagari Sungai Rumbai/2023 dengan nama pemegang hak adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, tertanggal 31 Januari 2023, Surat Ukur Nomor: 01636/Sungai Rumbai/2023 tertanggal 10 Januari 2023 dengan luas 6.646 m² (enam ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), selanjutnya diberi tanda P.I-1;
2. Fotocopy Surat undangan Sekretaris Daerah Nomor: 030/1011/BKD/XI/2022 tentang undangan rapat pembahasan permohonan izin pemanfaatan lahan kosong, dimana lahan kosong dimaksud akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) Sungai Rumbai, selanjutnya diberi tanda P.I-2;

3. Fotocopy Notulen Rapat Badan Keuangan Daerah pembahasan Izin Pemanfaatan Lahan Kosong Nagari Sungai Rumbai, selanjutnya diberi tanda P.I-3;
4. Fotocopy Surat Nagari Sungai Rumbai tentang permohonan izin pemanfaatan lahan kosong, tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.I-4;
5. Fotocopy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah tentang permohonan Izin pemanfaatan lahan kosong, selanjutnya diberi tanda P.I-5;
6. Fotokopi Notulen Rapat Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Sungai Rumbai pembahasan pemanfaatan lahan pasar Inpres oleh Pemerintah Nagari yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Tuah Sakato Sungai Rumbai, selanjutnya diberi tanda P.I-6;
7. Fotocopy Pernyataan Pelaksana Operasional Bumdes Tuah Sakato Sungai Rumbai tentang Pembangunan Lapak-lapak di Daerah Milik Jalan Lintas Sumatera, selanjutnya diberi tanda P.I-7;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran DP Sewa Ruko Milik BUM Desa Tuah Sakato, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P.I-8;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sisa Sewa Ruko Milik BUM Desa Tuah Sakato, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P.I-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian sewa ruko antara Direktur Badan Usaha Milik Nagari Tuah Sakato dengan penyewa ruko, selanjutnya diberi tanda P.I-10;
11. Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P.I-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoli Subhan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bangunan serba tiga puluh lima ribu tersebut dibangun pada bulan September tahun 2021;

- Bahwa bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan dana desa melalui penyertaan modal di BUMNag, untuk tahun 2021 penyertaan modalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada akhir tahun 2021 pembangunan tersebut belum selesai seluruhnya, kemudian ditambah lagi penyertaan modal Nagari ke BUMNag pada tahun 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan bangunan tersebut juga belum selesai dan belum bisa dipakai. Selanjutnya pada akhir tahun 2022 melalui rapat Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan juga wali nagari yang dipimpin oleh PJ wali Nagari mengambil keputusan karena bangunan belum selesai dan ada hutang yang dibayar yaitu terkait dengan hutang dengan toko-toko material yang belum dibayar saat itu maka mengambil langkah untuk mengalihkan penggunaannya yang semula untuk usaha BUMNag untuk menjual makanan pujasera, dan terdesak oleh hutang yang diminta oleh toko-toko bahan material sehingga pada rapat tersebut diputuskan untuk dibuka kepada siapa yang berani menyewa bangunan tersebut yang mana dengan uang sewa tersebut nanti diselesaikan. Kemudian pada bulan November tahun 2022 dapat penyewa yaitu Tergugat II (Eri), beliau memberikan uang pertama (DP) sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk penyelesaian bangunan dan pembayaran hutang walaupun belum dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan atau hambatan di lokasi sewaktu pembangunan gedung dan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2021 sewaktu akan dibangun bangunan tersebut;
- Bahwa sertifikat milik Pemerintah Daerah tersebut berada diatas tanah bangunan serba tiga puluh lima ribu tersebut;
- Bahwa luas tanah pada sertifikat tersebut kurang lebih 6.000 M² (enam ribu meter persegi), Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya;
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir saat pengukuran batas-batas sebelum penerbitan sertifikat;

- Bahwa tidak ada pihak yang komplain saat BPN melakukan pengukuran tersebut;
 - Bahwa Pasar Inpres Sungai Rumbai yang diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sekarang adalah objek yang sama;
2. Saksi Dian Chandra Ardhani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu proses dari penerbitan sertifikat No.07 tersebut yaitu dimulai proses pengurusan sertifikat No.07 atas nama pemerintah daerah pada akhir tahun 2021 yang mana saat itu berkas dikirimkan dari bidang aset untuk proses pensertifikatan lahan tersebut. Sebagai dasar permohonan yang akan disampaikan ke BPN yaitu kartu inventaris barang yang dalam artian lahan tersebut terdaftar sebagai aset pemerintah Kabupaten Dharmasraya sehingga dengan terdaftarnya tanah fasilitas umum (fasum) Jorong Balai Tengah di aset Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dengan surat keterangan tanggal 13 Desember 2021 dengan luas yang tercatat adalah kurang lebih 8.000 M² (delapan ribu meter persegi) karena belum dilakukan pengukuran. Pada akhir bulan Desember tahun 2021 menyampaikan pengukuran di BPN dengan berkas-berkas berupa surat permohonan pengukuran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, surat keterangan terdaftar di aset (KIB), surat keterangan penguasaan fisik, surat keterangan dari wali nagari yang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah fasum ex. Sawahlunto Sijunjung, surat keterangan pengurusan non profit untuk pemerintah daerah dan beberapa berjas lainnya, selanjutnya di bulan Februari dilakukan pengukuran oleh BPN yang didampingi oleh petugas dari bidang pertanahan yang bernama Ibu Eri untuk melakukan pengukuran lahan tersebut di Sungai Rumbai. Berdasarkan laporan Ibu Eri kepada Saksi yang menunjukkan batas-batas adalah wali nagari Sungai Rumbai yaitu sebelah timur berbatasan dengan jalan lintas sumatera, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah selatan berbatasan dengan Masjid An-nur dan lahan pak wali sendiri. Saat itu data yang diperoleh dari petugas tersebut luas tanah kurang lebih 6.600 M² (enam ribu enam ratus meter persegi) yang mana sebelumnya di KIB pemerintah daerah adalah 8.000

M² (delapan ribu meter persegi) sehingga dilakukan penyesuaian KIB pada bulan Februari tahun 2022. Kemudian pada bulan April tahun 2022 peta bidangnya terbit dari BPN yang menggambarkan luas detilnya. Selanjutnya di akhir tahun dilakukan penelitian lapangan oleh BPN dengan didampingi oleh petugas dari bidang pertanahan yaitu Ibu Eri dan Bapak Budi melihat kembali batas-batas tersebut serta mencari informasi terkait apakah patoknya terpasang dan meminta tandatangan sepadan yaitu yang berbatasan dengan jalan diwakili oleh wali nagari, sebelah timur dari kantor pos, sebelah selatan atas nama pak solidano atas nama pribadi dan atas nama wali nagari untuk sebelah selatan. Setelah proses penelitian, di awal tahun 2023 terbitlah sertifikat untuk fasum Balai Tengah atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan luas 6.647 M² (enam ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan nomor sertifikat 07 tahun 2023 Nagari Sungai Rumbai;

- Bahwa pada saat penelitian di cek kembali pancang, dan Saksi pernah datang sendiri ke lokasi setelah proses penelitian karena ada keperluan saat itu dan tim Saksi menunjukkan salah satu patok arah ke lahan yang berbatasan dengan Mesjid dan patoknya tersedia serta penyampaian dari tim Saksi tidak ada mendengar laporan mengenai pihak yang mengintervensi ketika dilakukan pemasangan pancang;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik H. Suid sewaktu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan sampai terbitnya sertifikat;
- Bahwa jarak lokasi sertifikat No. 07 dengan sertifikat hak milik No. 141 tersebut adalah untuk yang sebelah Barat hampir berbatasan langsung kurang lebih 1 (satu) meter dengan dibatasi oleh jalan, bagian utara juga berbatasan langsung dan dibatasi oleh jalan;

Menimbang bahwa Tergugat Intervensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 141 (sisa) semula SHM No. 305 Desa Sungai Rumbai, gambar situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di

Pasar Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda T.I-1/P-I;

2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-2/P-II;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-3/P-III;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I-4/P-IV;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Intervensi/Penggugat Asal telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edi Rafles, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan dari Para Penggugat dengan H.Suid adalah anak kandung dari H.Suid;
 - Bahwa hubungan Sutan Riska Tuangku Kerajaan, Sutan Riski dan Sutan Varel adalah adik beradik dan merupakan ahli waris dari Bapak Rasul Hamidi;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah (alm) H. Suid;
 - Bahwa H. Suid membuat pasar, pasar tersebut dibuat diatas objek perkara, dan disewkan kepada para pedagang;
 - Bahwa yang mengutip sewa tersebut adalah H. Suid;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bangunan permanen serba tiga puluh lima ribu dan bangunan semi permanen berjualan kuliner tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik H. Suib yang mana dahulunya tanah tersebut luas kurang lebih 2 (dua) hektare, dan Saksi tinggal di sana dan berkebun saat itu;
 - Bahwa bangunan ruko serba tiga puluh lima ribu tersebut didirikan pada tahun 2019 setelah H. Suid meninggal dunia;
 - Bahwa yang membangun bangunan semi permanen tersebut adalah Bapak Rasul Hamidi;
2. Saksi Anton, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah yang menjadi objek perkara tersebut berada di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan ruko serba tiga puluh lima ribu dan bangunan semi permanen;
- Bahwa pemilik awal tanah dari bangunan ruko serba tiga puluh lima ribu dan bangunan semi permanen tersebut adalah H. Suid;
- Bahwa H. Suid pernah membangun sebuah pasar tradisional;
- Bahwa area pasar tradisional tersebut berada diatas tanah bangunan ruko serba tiga puluh lima ribu dan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa Wali nagari atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) tidak ada mendirikan pasar;
- Bahwa luas tanah tersebut sekarang adalah kurang lebih 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Intervensi/Penggugat Asal dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Adisman, S.Sos, M.Si tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat Intervensi tidak menggugat Lindawati, Gusnaleni (perempuan), Sutan Riska Tuangku

Kerajaan, Sutan Riski (laki-laki), Sutan Varel dan Eri yang semula sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) mengenai H. Adisman, S.Sos, M.Si tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal, Penggugat Intervensi membantah dalil tersebut dan menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf r bahwa salah satu tugas Sekretaris Daerah adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sepanjang diperintahkan oleh Bupati dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan perintah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 huruf (e) Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa *“Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara a quo adalah H. Adlisman, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, sedangkan selama persidangan perkara a quo tidak dibuktikan adanya surat kuasa dari Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E (Bupati Dharmasraya), maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal beralasan hukum, dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh Penggugat Intervensi dalam perkara a quo adalah H. Adlisman, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan Gugatan, maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat Intervensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Ekspesi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal dapat diterima maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan maupun petitum dari Penggugat Intervensi, dan terhadap gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H. dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Orchidya Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Pemanggilan Pertama	:	Rp	126.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	70.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat..	:	Rp	2.430.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.736.000,00;

(dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

